



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN  
DENGAN  
UNIVERSITAS AN NUUR (UNAN) PURWODADI  
TENTANG  
BAWASLU GOES TO CAMPUS DALAM RANGKA PENDIDIKAN POLITIK DAN  
PENGAWASAN PARTISIPATIF**

---

Nomor : 107 / PM.04/K.JT-09/11/2021

Nomor : 112 / MOA-UNAN/ XI/2021

Pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (23-11-2021) bertempat di Universitas An Nuur (UNAN), Jalan Gajah Mada No. 7 Kelurahan Kuripan Purwodadi bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **FITRIA NITA WITANTI, M.SI**  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan berkedudukan di Jalan P. Tendean No. 26 Purwodadi, Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Ns. ANITA LUFIAN TI, M.Kes.,M.Kep**  
Jabatan : Rektor Universitas An Nuur Purwodadi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas An Nuur (UNAN) Purwodadi berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.7 Kelurahan Kuripan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam rangka sosialisasi pengawasan partisipatif dalam lingkup teoritis maupun praktis, diperlukan sinergitas dan kerjasama yang baik Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dengan perguruan tinggi.
- b. Mengingat pentingnya kegiatan ini, maka PARA PIHAK bermaksud menjalin kerjasama secara resmi yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Dengan pertimbangan diatas, maka PARA PIHAK telah saling sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **DASAR HUKUM**

Yang menjadi Dasar Hukum dalam perjanjian kerjasama ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.

### **Pasal 2**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai acuan dasar dalam rangka pelaksanaan kerjasama pemanfaatan potensi dan pengembangan sumber daya yang dimiliki oleh

PARA PIHAK guna menunjang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing pihak dan kelancaran tugas PARA PIHAK.

- 2) Membangun demokrasi yang berkualitas dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Grobogan;
- 3) Meningkatkan partisipasi Mahasiswa dan Civitas Academica Universitas An Nuur (UNAN) Purwodadi sebagai Pengawas Partisipatif untuk ikut memberikan kontribusi dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan;

### **Pasal 3**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- 1) Peningkatan peran Mahasiswa dan Civitas Academica Universitas An Nuur (UNAN) Purwodadi dalam memahami politik, regulasi dan pengawasan partisipatif tentang kepemiluan dan demokrasi;
- 2) Koordinasi, Komunikasi dan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif;
- 3) Bidang pendidikan, penelitian, pengembangan dan bidang pengabdian masyarakat;
- 4) Kegiatan-kegiatan lain berkaitan dengan Implementasi Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang disepakati Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.

### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN**

- 1) PIHAK PERTAMA menyediakan berbagai materi terkait dengan Bawaslu Goes To Campus Bersama Mahasiswa dan Civitas Academica Universitas An Nuur (UNAN) Purwodadi mengenai Pendidikan Politik dan Pengawasan Partisipatif;
- 2) PIHAK KEDUA dapat menyediakan perlengkapan sosialisasi.

- 3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

#### **Pasal 5**

#### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada masing-masing Pihak berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

#### **Pasal 6**

#### **JANGKA WAKTU**

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- 2) Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- 3) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

#### **Pasal 7**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

- 1) Monitoring pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh PARA PIHAK
- 2) Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK

#### **Pasal 8**

#### **PENUTUP**

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;

- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK;
- 3) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kakeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Purwodadi, 23 November 2021

PIHAK PERTAMA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
KETUA



  
Fitria Nita Witanti, M.Si

PIHAK PERTAMA  
UNIVERSITAS AN NUUR (UNAN)  
PURWODADI  
REKTOR



  
Ns. ANITA LUFIAN TI, M.Kes.,M.Kep


Saksi-saksi

UNIVERSITAS AN NUUR (UNAN)  
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN  
KESEHATAN



Ns. SURYANI, M.Kep

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
KOORDINATOR DIVISI PENGAWASAN  
DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



SAKTA ABAWAY SAKAN, S.Ag